BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan yang terdakwa lakukan termasuk dalam tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja karena ketiga unsur pembunuhan menyerupai sengaja telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Sedangkan tujuan penjatuhan hukuman dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan kektentuan yang ada dalam syari'at Islam yaitu sebagai pencegahan, pendidikan dan kemaslahatan.
2. Dalam Hukum Pidana Islam terdakwa dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, puasa dua bulan berturut-turut sebagai hukuman pengganti dari *kifarāt*, dan hukuman tambahan yaitu hapusnya hak atas waris dan hak atas wasiat. Sanksi yang ditetapkan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam, yaitu Majlis Hakim diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan hukuman yang lebih maslahat dan bersifat mendidik terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi masyarakat disarankan agar selalu menjaga kemaslahatan diri sendiri dan sekitarnya dengan tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan oang lain, apalagi jika kejahatan terhadap nyawa seseorang seperti pembunuhan. Khususya para orang tua agar senantiasa menjaga anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat mengahambat pertumbuhan mereka bahkan yang mengakibatkan kematian. Karena Islam sendiri sangat melarang bentuk kejahatan-kejahatan karena dapat mengganggu kemaslahatan.

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar selalu menjaga hak-hak anak dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id